



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Dalam persidangan majelis pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

1. **Muksin bin Amaq Muksin**, Laki-laki, Umur 45 Tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 1** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Muhaji bin Amaq Muksin**, Laki-laki, umur 43 tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 2** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Jamiludin Bin Amaq Muksin**, Laki-laki, umur 39 tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 4** sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **M. Nasir Bin Amaq Muksin**, Laki-laki, umur 35 tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 6** sekarang sebagai **Pembanding IV**;
5. **Sudirman Bin Amaq Sudirman**, Laki-laki, umur 53 Tahun beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 8** sekarang sebagai **Pembanding V**;
6. **Wati Binti Amaq Sudirman**, Perempuan, umur 51 tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 9** sekarang sebagai **Pembanding VI**;

7. **Surni Binti Amaq Sudirman**, Perempuan, umur 47 tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 11** sekarang sebagai **Pembanding VII**;

8. **Amir Habibi Bin Amaq Sudirman**, Laki-laki, umur 45 tahun beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 12** sekarang sebagai **Pembanding VIII**;

9. **Muhdim Bin Amaq Muhdim**, Laki-laki, umur 47 tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 14** sekarang sebagai **Pembanding IX**;

10. **Jumadin Bin Amaq Muhdim**, Laki-laki, umur 43 tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 16** sekarang sebagai **Pembanding X**;

11. **Jumidin Bin Amaq Muhdim**, Laki-laki, umur 41 tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 17** sekarang sebagai **Pembanding XI**;

12. **Inaq Ernawati Binti Amaq Puji**, Perempuan, umur 58 Tahun, , beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 18** sekarang sebagai **Pembanding XII**;

13. **Buhari Bin Amaq Puji**, Laki-laki, umur 58 tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie,

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai
Tergugat 19 sekarang sebagai **Pembanding XIII**;

14. **Arba'i Bin Amaq Puji**, Laki-laki, umur 55 Tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make,, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai
Tergugat 20 sekarang sebagai **Pembanding XIV**;

15. **Mudahan Bin Amaq Mudah**, Laki-laki, umur 67 Tahun beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai
Tergugat 21 sekarang sebagai **Pembanding XV**;

16. **Saniah Binti Amaq Mudah**, Perempuan, umur 55 Tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make,, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai
Tergugat 22 sekarang sebagai
Pembanding XVI;

17. **Semar Bin Amaq Mudah**, Laki-laki, umur 50 Tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai
Tergugat 23 sekarang sebagai **Pembanding XVII**;

18. **Imanudin Bin Amaq Mudah**, Laki-laki, umur 47 Tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai
Tergugat 24 sekarang sebagai
Pembanding XVIII;

19. **Sabrianto Bin Amaq Mudah**, Laki-laki, umur 42 Tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai
Tergugat 25 sekarang sebagai
Pembanding XIX;

20. **Budiman Bin Amaq Mudah**, Laki-laki, umur 44, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie,

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai
Tergugat 26 sekarang sebagai **Pembanding XX**;

21. Salmiatun Binti Amaq Mudah, Perempuan, umur 42 Tahun, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 27** sekarang sebagai **Pembanding XXI**;

22. Sare'at Binti Amaq Mudah, perempuan, umur 40 Tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make,, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 28** sekarang sebagai **Pembanding XXII**;

23. Wirajeksi bin Amaq Mudah. Laki-laki, umur 38 tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 29** sekarang sebagai **Pembanding XXIII**;

24. Wirajaksa bin Amaq Mudah, Laki-laki, umur 36 Tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 30** sekarang sebagai **Pembanding XXIV**;

25. Sarinah Binti Amaq Suar, perempuan, umur 53Tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 31** sekarang sebagai **Pembanding XXV**;

26. Sarimah binti Amaq Suar, Perempuan, umur 51 Tahun, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pemantek, Desa Loang Make Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 32** sekarang sebagai **Pembanding XXVI**;

27. Bakti bin Amaq Suar, Laki-laki, umur 42 tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie,

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 33** sekarang sebagai **Pembanding XXVII**;
28. **Asiah binti Amaq Suar**, Perempuan, umur 40 Tahun, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 34** sekarang sebagai **Pembanding XXVIII**;
29. **Aria bin Amaq Suar**, Laki-laki, umur 38 Tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 35** sekarang sebagai **Pembanding XXIX**;
30. **Marisah**, Perempuan, umur 50 Tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat 2** sekarang sebagai **Pembanding XXX**;
31. **Nurhayati**, perempuan, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat 3** sekarang sebagai **Pembanding XXXI**;
32. **Mustamal**, Laki-laki, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat 5** sekarang sebagai **Pembanding XXXII**;
33. **M. Yusuf**, Laki-laki, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat 7** sekarang sebagai **Pembanding XXXIII**;
34. **Sianum**, laki-laki, beralamat di Dusun Lokon, Desa Janepria, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat 8** sekarang sebagai **Pembanding XXXIV**;
35. **Amaq Sumiarti**, Laki-laki, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah semula sebagai **Turut Tergugat 10** sekarang sebagai **Pembanding XXXV**;

Selanjutnya Nomor 1 sampai dengan nomor 35 telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. **Dr. IRPAN SURIADIATA, SHI., MH**
2. **HABIBURRAHMAN, SH**
3. **HARIADI RAHMAN, SHI**
4. **RISWANDANI, SH**

Semuanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan pada *Law Office: Indonesia Society*, beralamat Jln. Gora I No. 99-NU, Nyangget, Kel. Selagalas, Kota Mataram, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-1.32.PDT.LO-IS,05.2022, tanggal 28 Mei 2023 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 618/SK/Pdt/2023/PA.Pra, Tanggal 29 September 2023, Selanjutnya Nomor 1 sampai dengan nomor 35 disebut sebagai **Para Pembanding**;

MELAWAN

1. **Inaq Rustam Binti Amaq Udin**, Perempuan, Umur ± 76 tahun, pekerjaan Petani, semula sebagai **Penggugat 1** sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Serim alias Inaq Rasmin Binti Amaq Serim**, perempuan, Umur ± 65 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, semula sebagai **Penggugat 2** sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Hj. Sahram Binti Amaq Serim**, perempuan, Umur ± 65 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, semula sebagai **Penggugat 3** sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **H. Nawawi Bin Amaq Nawe**, laki-laki, Umur ± 69 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, semula sebagai **Penggugat 4** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Amaq Muhtar Bin Amaq Nawe**, laki-laki, Umur \pm 62 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, semula sebagai **Penggugat 5** sekarang sebagai **Terbanding V**;
6. **Sauni bin Amaq Nawe**, laki-laki, Umur \pm 60 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Kecamatan Janepria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat 6** sekarang sebagai **Terbanding VI**;
7. **H. Zaenal Abdin Bin Amaq Nawe**, laki-laki, Umur \pm 58 Tahun, Pekerjaan Petani, semula sebagai **Penggugat 7** sekarang sebagai **Terbanding VII**;
8. **Sahrim Binti Amaq Nawe**, laki-laki, Umur \pm 56 Tahun, Pekerjaan Petani, semula sebagai **Penggugat 8** sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

Nomor 1 sampai dengan nomor 8 beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah memberikan kuasa khusus kepada **Lalu Arief Widya Hakim, S.H.** Dan **Lalu Bintang Muhammad Arty, S.H.**, Keduanya Advokat/penasehat hukum pada Kantor Lalu Arief Widya Hakim, SH & Partners yang beralamat di Jalan Cendana, No. 32 BTN Perumnas Tampar-ampar Praya Lombok Tengah, NTB, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022 dan telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 158/SK/Pdt/2022/PA-Pra, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya nomor 1 sampai dengan nomor 8 di sebut sebagai **Para Terbanding**;

DAN

1. **Abdul karim**, Laki-laki, umur \pm 55 Tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat 1** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
2. **Nursaid**, Laki-laki, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat 4** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Aria**, Laki-laki, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat 6** sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;
4. **H. Nasrudin**, Laki-laki, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat 9** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;
5. **Sujarman Bin Amaq Muksin**, Laki-laki, umur 41 tahun, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak di ketahui alamatnya yang jelas di Wilayah RI, semula sebagai **Tergugat 3** sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;
6. **Mesir Bin Amaq Muksin**, Laki-laki, umur 37 tahun, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah RI, semula sebagai **Tergugat 5** sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**;
7. **Kamarudin Bin Amaq Sembah**, Laki-laki, umur \pm 30 dahulu bertempat tinggal di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah RI, semula sebagai **Tergugat 7** sekarang sebagai **Turut Terbanding VII**;
8. **Kaharudin Bin Amaq Sudirman**, Laki-laki, umur 49 tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 10** sekarang sebagai **Turut Terbanding VIII**;

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Jurni Binti Amaq Sudirman**, Perempuan, umur 43 tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 13** sekarang sebagai **Turut Terbanding IX**;
10. **Harpin Binti Amaq Muhdim**, Perempuan, umur 45 tahun, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah RI, semula sebagai **Tergugat 15** sekarang sebagai **Turut Terbanding X**;
11. **Parman Bin Amaq Suar**, Laki-laki, umur 36 Tahun, beralamat di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, Kecamatan Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 36** sekarang sebagai **Turut Terbanding XI**;
12. **Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah** yang beralamat di Jalan Mamiq Ocet Talib Praya Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 37** sekarang sebagai **Turut Terbanding XII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi **Tergugat 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35** serta **Turut Tergugat 2, TT.3, TT.5, TT.7, TT.8 dan TT.10/ Kuasa Hukum** seluruhnya

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (AMAAQ UDIN) telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan meninggalkan ahli waris dan AWP (ahli waris pengganti) sebagai berikut :
 - 2.1. Inaq Udin (isteri)
 - 2.2. Amaq Sembah (anak laki)
 - 2.3. Amaq Puji (anak laki)
 - 2.4. AWP (ahli waris pengganti) Inaq Serim (anak perempuan)
 - 2.5. Inaq Nawe (anak perempuan)
 - 2.6. Amaq Mudah (anak laki)
 - 2.7. Amaq Suar (anak laki)
 - 2.8. Inaq Rustam (anak perempuan)
3. Menyatakan Pewaris (Inaq Udin) telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan meninggalkan ahli waris dan AWP (ahli waris pengganti) sebagai berikut :
 - 3.1. Amaq Sembah (anak laki)
 - 3.2. Amaq Puji (anak laki)
 - 3.3. AWP (ahli waris pengganti) Inaq Serim (anak perempuan)
 - 3.4. Inaq Nawe (anak perempuan)
 - 3.5. Amaq Mudah (anak laki)
 - 3.6. Amaq Suar (anak laki)
 - 3.7. Inaq Rustam (anak perempuan)
4. Menyatakan Pewaris (Amaq Sembah) telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. INAQ MUKSIN (anak perempuan)
 - 4.2. KAMARUDIN (anak laki);
5. Menyatakan Pewaris (INAQ MUKSIN) telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. MUKSIN (anak laki);
 - 5.2. MUHAJI (anak laki);

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3.SUJARMAN (anak laki);
- 5.4.JAMILUDIN (anak laki);
- 5.5.MESIR (anak laki);
- 5.6.MINASIR (anak laki);
6. Menyatakan Pewaris (AMAQ PUJI) telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1.INAQ PUJI (isteri)
 - 6.2.INAQ SUDIRMAN (anak perempuan);
 - 6.3.INAQ MUHDIN (anak perempuan);
 - 6.4.INAQ ERNA (anak perempuan);
 - 6.5.BUHARI (anak laki);
 - 6.6.ARBAIN (anak laki);
7. Menyatakan Pewaris (INAQ PUJI) telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 7.1.INAQ SUDIRMAN (anak perempuan);
 - 7.2.INAQ MUHDIN (anak perempuan);
 - 7.3.INAQ ERNA (anak perempuan);
 - 7.4.BUHARI (anak laki);
 - 7.5.ARBAIN (anak laki);
8. Menyatakan Pewaris (INAQ SUDIRMAN) telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 8.1.H.A. WARIS (suami)
 - 8.2.Sudirman (anak laki);
 - 8.3.Wati (anak perempuan);
 - 8.4.Kaharudin (anak laki);
 - 8.5.Surni (anak perempuan);
 - 8.6.Amir Habibi (anak laki);
 - 8.7.Jurni (anak perempuan);
9. Menyatakan Pewaris (INAQ MUHDIN) telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 9.1.MUHDIN (anak laki);
 - 9.2.HARPIN (anak laki);

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3.JUMADIN (anak laki);
- 9.4.JUMIDIN (anak laki);
10. Menyatakan Pewaris (INAQ SERIM) telah meninggal dunia pada tahun 1947 dan meninggalkan AWP ahli waris pengganti sebagai berikut :
- 10.1.SERIM (anak perempuan);
- 10.2.HJ. SAHRAM (anak perempuan);
11. Menyatakan Pewaris (INAQ NAWA) telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 11.1.H. Nawawi (anak laki);
- 11.2.Amaq Muhtar (anak laki);
- 11.3.Sauni (anak laki);
- 11.4.H. Zaenal Abidin (anak laki);
- 11.5.SAHRIM (anak perempuan);
12. Menyatakan Pewaris (AMAA MUDAH) telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 12.1.INAQ MUDAH (isteri 1)
- 12.2.INAQ Budiman (isteri 2)
- 12.3.Mudahan (anak laki dari isteri 1);
- 12.4.Saniah (anak Perempuan dari isteri 1);
- 12.5.Semar (anak laki dari isteri 1);
- 12.6.Imamudin (anak laki dari isteri 1);
- 12.7.Sabrianto (anak laki dari isteri 1);
- 12.8.Budiman (anak laki dari isteri 1);
- 12.9.Salmiatun (anak Perempuan dari isteri 1);
- 12.10.Sare'at (anak laki dari isteri 1);
- 12.11.Wirejeksi (anak laki dari isteri 1);
- 12.12.Wirejaksa (anak laki dari isteri 1);
13. Menyatakan Pewaris (INAQ MUDAH) telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 13.1.Mudahan (anak laki dari isteri 1);
- 13.2.Saniah (anak Perempuan dari isteri 1);
- 13.3.Semar (anak laki dari isteri 1);

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.4. Imamudin (anak laki dari isteri 1);
- 13.5. Sabrianto (anak laki dari isteri 1);
- 13.6. Budiman (anak laki dari isteri 1);
- 13.7. Salmiatun (anak Perempuan dari isteri 1);
- 13.8. Sare'at (anak laki dari isteri 1);
- 13.9. Wirejeksi (anak laki dari isteri 1);
- 13.10. Wirejaksa (anak laki dari isteri 1);
14. Menyatakan Pewaris (AMAQ SUAR) telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 14.1. INAQ SUAR (isteri)
 - 14.2. Sarinah (anak perempuan);
 - 14.3. Sarimah (anak perempuan);
 - 14.4. Nurtaat (anak laki);
 - 14.5. Bakti (anak laki);
 - 14.6. Asiah (anak perempuan);
 - 14.7. Aria (anak laki);
 - 14.8. Parman (anak laki);
15. Menyatakan Pewaris (INAQ SUAR) telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 15.1. Sarinah (anak perempuan);
 - 15.2. Sarimah (anak perempuan);
 - 15.3. Nurtaat (anak laki);
 - 15.4. Bakti (anak laki);
 - 15.5. Asiah (anak perempuan);
 - 15.6. Aria (anak laki);
 - 15.7. Parman (anak laki);
16. Menyatakan Pewaris (Nurtaat) telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 16.1. Riati (isteri)
 - 16.2. Sarinah (saudara perempuan sekandung);
 - 16.3. Sarimah (saudara perempuan sekandung);
 - 16.4. Bakti (saudara laki sekandung);

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.5. Asiah (saudara perempuan sekandung);
- 16.6. Aria (saudara laki sekandung);
- 16.7. Parman (saudara laki sekandung);
- 17. Menetapkan Harta Peninggalan AMAQ UDIN yang belum dibagi waris sebagai berikut :

17.1. **Obyek sengketa angka 12.1**

sebidang Tanah sawah Pipil No : 1357, Persil No : 311, Kelas III dengan luas 1.535 Ha yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 3 hektar yang terletak di orong Pemantek Desa Loang Maka setelah pemekaran menjadi Desa Persiapan Prako Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan, H. Nasrudin ;

Sebelah Timur : saluran air ;

Sebelah Selatan : Amaq Lutir, Amaq Muslim, Kirim, Agus/Amir ;

Sebelah Barat : Amaq Sahrun, Amaq Jeliman, Amaq Mustarip, Amaq Rahim ;

17.2. **Obyek sengketa angka 12.2**

Sebidang Tanah sawah Pipil No : 1360, Persil No : 308, Kelas III dengan luas 1.365 Ha (13650 M²) yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 3 hektar yang terletak di orong Pemantek Desa Loang Maka, setelah pemekaran menjadi Desa Persiapan Prako Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Nasrudin, Amaq Ripin,

sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Mansur

sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Amaq Gayep

sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;

Keadaan dan kondisi obyek sengketa 12.1 dan 12.2

bidang tanah seluas 14 are saat ini dikuasai oleh H. Nasrudin (pihak pembeli) berdasarkan peralihan jual beli dari MUHDIN dan SUDIRMAN

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah seluas 25 are saat ini dikuasai oleh Amaq Patemah alias H. Nawawi (pihak pembeli) berdasarkan peralihan jual beli dari Amaq Suar

bidang tanah seluas 25 are saat ini dikuasai oleh Amaq Muhtar (pihak pembeli)

bidang tanah seluas 14 are saat ini dikuasai oleh H. Nasrudin (pihak pembeli) berdasarkan peralihan jual beli dari Amaq Suar

bidang tanah saat ini dikuasai **penerima gadai (murtahin) bernama** Nursaid (TT.4), Mustamal (TT.5), Aria (T.35), M. Yusuf (TT.7), Sainum (TT.8) dan Amaq Sumiyati (TT.10) berdasarkan peralihan gadai dari pemberi gadai (Rahn) bernama Semar (T.23), Wirejeksi (T.29) dan Wirejaksa (T.30), Budiman (T.26), Arba'i (T.20) dan Sabrianto (T.25)

17.3. Obyek sengketa angka 12.3

Tanah pekarangan dengan luas 0,550 Ha (5500 M²) yang terletak di Dusun Pemantek, Desa Loang Make, setelah pemekaran menjadi Desa Persiapan Prako Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Safi'l ;

Sebelah Timur : Amaq Sahun ;

Sebelah Selatan : Amaq Kemah, Amaq Arpan, Sahmin, H. Abdul WARis, Sudirman;

Sebelah Barat : H. Ahim, Saluran air;

Kedadaan dan kondisi obyek sengketa 12.3

Sumardi menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 100 M²

Imanudin menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 5 x 7 M²

Sabri menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 6 x 8,5 M²

Budiman menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 6 x 10 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudah menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 6 x 8,5 M2

Wirajaksa menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 64 M2

Wirajeksi menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 8x8,5 M2

Inaq Budiman menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 54 M2

Udin menguasai tanah dan mendirikan pondasi seluas 6x6 M2

Suparman menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 7 x5,5 M2

Arya menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 7 x5,5 M2

Bakti menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 8 x7,5 M2

Sarinah/ Sabarudin menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 12 x 10 M2

Abdul Karim menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 15 x10 M2

Marisah menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 10 x 8 M2

Adi/ Badin menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 8 x 8 M2

Andri menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 8 x 14 M2

Arbai menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 15 x 18 M2

Arbai menguasai tanah dan mendirikan bangunan open tembakau seluas 5 x 5,5 M2

H. Bukhori Muslim menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah seluas 10 x 6,5 M2

Tanah dan Bangunan Posyandu seluas 8x 6 M2

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah dan bangunan Mushola seluas 10 x10 M2

18. Menetapkan untuk dipisahkan dan dikeluarkan status hukumnya dari tanah warisan obyek sengketa angka 12.3 yaitu:

18.1. Bidang tanah seluas 10 x 10 M2 yang di atasnya berdiri bangunan mushola

18.2. Bidang tanah seluas 8 x 6 M2 yang di atasnya berdiri bangunan posyandu

18.3. Bidang tanah seluas 15 x10 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen an Abdul Karim

18.4. Bidang tanah seluas 10 x 8 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen an Marisah

19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (AMAA UDIN) sebesar 100 % atau 88/88:

19.1. Inaq Udin (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{11}{88}$ bagian atau 12,5 %

19.2. Amaq Sembah (anak laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian atau 15,9090 %

19.3. Amaq Puji (anak laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian atau 15,9090 %

19.4. AWP (ahli waris pengganti) Inaq Serim (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian atau 7,9545 %

19.5. Inaq Nawe (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian atau 7,9545 %

19.6. Amaq Mudah (anak laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian atau 15,9090 %

19.7. Amaq Suar (anak laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian atau 15,9090 %

19.8. Inaq Rustam (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian atau 7,9545%

20. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAA UDIN atas pembagiannya dari pewaris AMAA UDIN sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{11}{88}$ bagian atau 12,5 %

20.1. Amaq Sembah (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian atau 2,2727 %

20.2. Amaq Puji (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian atau 2,2727 %

20.3. AWP (ahli waris pengganti) Inaq Serim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11}$ bagian atau 1,1363 %

20.4. Inaq Nawe (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11}$ bagian atau 1,1363 %

20.5. Amaq Mudah (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian atau 2,2727 %

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



20.6. Amaq Suar (anak laki) mendapat 2/11 bagian atau 2,2727 %

20.7. Inaq Rustam (anak perempuan) mendapat 1/11 bagian atau 1,1363 %

21. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ SEMBAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ UDIN sebesar 14/88 bagian atau 15,9090 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ SEMBAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ UDIN sebesar 2/11 bagian atau 2,2727 % yaitu $15,9090 \% + 2,2727 \% = 18,1817 \%$

21.1. INAQ MUKSIN (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian atau 6,0605 %

21.2. KAMARUDIN (anak laki) mendapat 2/3 bagian atau 12,1211 %

22. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ MUKSIN atas pembagiannya dari pewaris AMAQ SEMBAH sebesar 1/3 bagian atau 6,0605 %

22.1. MUKSIN (anak laki) mendapat 1/6 bagian atau 1,0100 % bagian

22.2. MUHAJI (anak laki) mendapat 1/6 bagian atau 1,0100 % bagian

22.3. SUJARMAN (anak laki) mendapat 1/6 bagian atau 1,0100 % bagian

22.4. JAMILUDIN (anak laki) mendapat 1/6 bagian atau 1,0100 % bagian

22.5. MESIR (anak laki) mendapat 1/6 bagian atau 1,0100 % bagian

22.6. MINASIR (anak laki) mendapat 1/6 bagian atau 1,0100 % bagian

23. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ PUJI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ UDIN sebesar 14/88 bagian atau 15,9090 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ PUJI atas pembagiannya dari pewaris INAQ UDIN sebesar 2/11 bagian atau 2,2727 % yaitu $15,9090 \% + 2,2727 \% = 18,1817 \%$

23.1. INAQ PUJI (isteri) mendapat 1/8 bagian atau 7/56 bagian atau 2,2727 %

23.2. INAQ SUDIRMAN (anak perempuan) mendapat 7/56 bagian atau 2,2727 % INAQ MUHDIN (anak perempuan) mendapat 7/56 bagian atau 2,2727 %

23.3. INAQ ERNA (anak perempuan) mendapat 7/56 bagian atau 2,2727 %

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.4. BUHARI (anak laki) mendapat $14/56$ bagian atau 4,5454 %

23.5. ARBAIN (anak laki) mendapat $14/56$ bagian atau 4,5454 %

24. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ PUJI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ PUJI sebesar $1/8$ bagian atau $7/56$ bagian atau 2,2727 %

24.1. INAQ SUDIRMAN (anak perempuan) mendapat $1/7$ bagian atau 0,3246 %

24.2. INAQ MUHDIN (anak perempuan) mendapat $1/7$ bagian atau 0,3246 %

24.3. INAQ ERNA (anak perempuan) mendapat $1/7$ bagian atau 0,3246 %

24.4. BUHARI (anak laki) mendapat $2/7$ bagian atau 0,6493 %

24.5. ARBAIN (anak laki) mendapat $2/7$ bagian atau 0,6493 %

25. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ SUDIRMAN atas pembagiannya dari pewaris AMAQ PUJI sebesar $7/56$ bagian atau 2,2727 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ SUDIRMAN atas pembagiannya dari pewaris INAQ PUJI sebesar $1/7$ bagian atau 0,3246 % yaitu $2,2727 \% + 0,3246 \% = 2,5937 \%$

25.1. H.A. WARIS (suami) mendapat $1/4$ bagian atau $9/36$ bagian atau 0,6493 %

25.2. Sudirman (anak laki) mendapat $6/36$ bagian atau 0,4328 %

25.3. Wati (anak perempuan) mendapat $3/36$ bagian atau 0,2164 %

25.4. Kaharudin (anak laki) mendapat $6/36$ bagian atau 0,4328 %

25.5. Surni (anak perempuan) mendapat $3/36$ bagian atau 0,2164 %

25.6. Amir Habibi (anak laki) mendapat $6/36$ bagian atau 0,4328 %

25.7. Jurni (anak perempuan) mendapat $3/36$ bagian atau 0,2164 %

26. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ MUHDIN atas pembagiannya dari pewaris AMAQ PUJI sebesar $7/56$ bagian atau 2,2727 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ MUHDIN atas pembagiannya dari pewaris INAQ PUJI sebesar $1/7$ bagian atau 0,3246 % yaitu $2,2727 \% + 0,3246 \% = 2,5937 \%$

26.1. MUHDIN (anak laki) mendapat $1/4$ bagian atau 0,6493 %

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.2.HARPIN (anak laki) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau 0,6493 %
- 26.3.JUMADIN (anak laki) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau 0,6493 %
- 26.4.JUMIDIN (anak laki) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau 0,6493 %
27. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ SERIM atas pembagiannya dari pewaris AMAQ UDIN sebesar $\frac{7}{88}$ bagian atau 7,9545% ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ SERIM atas pembagiannya dari pewaris INAQ UDIN sebesar $\frac{1}{11}$ bagian atau 1,1363 % yaitu $7,9545 \% + 1,1363 \% = 9,0908 \%$
- 27.1.SERIM (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 4,5454 %
- 27.2.HJ. SAHRAM (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 4,5454 %
28. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ NAWA atas pembagiannya dari pewaris AMAQ UDIN sebesar $\frac{7}{88}$ bagian atau 7,9545 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris INAQ NAWA atas pembagiannya dari pewaris INAQ UDIN sebesar $\frac{1}{11}$ bagian atau 1,1363 % yaitu $7,9545 \% + 1,1363 \% = 9,0908 \%$
- 28.1.H. Nawawi (anak laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 2,0201 %
- 28.2.Amaq Muhtar (anak laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 2,0201 %
- 28.3.Sauni (anak laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 2,0201 %
- 28.4.H. Zaenal Abidin (anak laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 2,0201 %
- 28.5. SAHRIM (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian atau 1,0100 %
29. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUDAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ UDIN sebesar $\frac{14}{88}$ bagian atau 15,9090 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUDAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ UDIN sebesar $\frac{2}{11}$ bagian atau 2,2727 % yaitu $15,9090 \% + 2,2727 \% = 18,1817 \%$
- 29.1.INAQ MUDAH (isteri 1) mendapat $\frac{9}{144}$ bagian **atau 1,1363 %**
- 29.2.INAQ Budiman (isteri 2) mendapat $\frac{9}{144}$ bagian **atau 1,1363 %**
- 29.3.Mudahan (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{14}{144}$ bagian atau 1,7676%
- 29.4.Saniah (anak Perempuan dari isteri 1) mendapat $\frac{7}{144}$ bagian atau 0,8838 %

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 29.5. Semar (anak laki dari isteri 1) mendapat 14/144 bagian atau 1,7676 %
- 29.6. Imamudin (anak laki dari isteri 1) mendapat 14/144 bagian atau 1,7676%
- 29.7. Sabrianto (anak laki dari isteri 1) mendapat 14/144 bagian atau 1,7676%
- 29.8. Budiman (anak laki dari isteri 1) mendapat 14/144 bagian atau 1,7676 %
- 29.9. Salmiatun (anak Perempuan dari isteri 1) mendapat 7/144 bagian atau 0,8838%
- 29.10. Sare'at (anak laki dari isteri 1) mendapat 14/144 bagian atau 1,7676 %
- 29.11. Wirejeksi (anak laki dari isteri 1) mendapat 14/144 bagian atau 1,7676%
- 29.12. Wirejaksa (anak laki dari isteri 1) mendapat 14/144 bagian atau 1,7676%
30. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ MUDAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ MUDAH sebesar 9/144 bagian atau 1,1363 %
- 30.1. Mudahan (anak laki dari isteri 1) mendapat 2/18 bagian atau 0,1262 %
- 30.2. Saniah (anak Perempuan dari isteri 1) mendapat 1/18 bagian atau 0,0631 %
- 30.3. Semar (anak laki dari isteri 1) mendapat 2/18 bagian atau 0,1262 %
- 30.4. Imamudin (anak laki dari isteri 1) mendapat 2/18 bagian atau 0,1262 %
- 30.5. Sabrianto (anak laki dari isteri 1) mendapat 2/18 bagian atau 0,1262 %
- 30.6. Budiman (anak laki dari isteri 1) mendapat 2/18 bagian atau 0,1262 %
- 30.7. Salmiatun (anak Perempuan dari isteri 1) mendapat 1/18 bagian atau 0,0631%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.8. Sare'at (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian atau 0,1262 %
- 30.9. Wirejeksi (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian atau 0,1262 %
- 30.10. Wirejaksa (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian atau 0,1262 %
31. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ SUAR atas pembagiannya dari pewaris AMAQ UDIN sebesar $\frac{14}{88}$ bagian atau 15,9090 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ SUAR atas pembagiannya dari pewaris INAQ UDIN sebesar $\frac{2}{11}$ bagian atau 2,2727 % yaitu $15,9090 \% + 2,2727 \% = 18,1817 \%$
- 31.1. INAQ SUAR (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{11}{88}$ bagian atau 2,2727%
- 31.2. Sarinah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian atau 1,4462 %
- 31.3. Sarimah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian atau 1,4462 %
- 31.4. Nurtaat (anak laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian atau 2,8925 %
- 31.5. Bakti (anak laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian atau 2,8925 %
- 31.6. Asiah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian atau 1,4462 %
- 31.7. Aria (anak laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian atau 2,8925 %
- 31.8. Parman (anak laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian atau 2,8925 %
32. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ SUAR atas pembagiannya dari pewaris AMAQ SUAR sebesar $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{11}{88}$ bagian atau 2,2727%
- 32.1. Sarinah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11}$ bagian atau 0,2066 %
- 32.2. Sarimah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11}$ bagian atau 0,2066 %
- 32.3. Nurtaat (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian atau 0,4132 %
- 32.4. Bakti (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian atau 0,4132 %
- 32.5. Asiah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11}$ bagian atau 0,2066 %
- 32.6. Aria (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian atau 0,4132 %
- 32.7. Parman (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian atau 0,4132 %
33. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris NURTAAT atas pembagiannya dari pewaris AMAQ SUAR sebesar $\frac{14}{88}$ bagian atau 2,8925 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris NURTAAT atas

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



pembagiannya dari pewaris INAQ SUAR sebesar 2/11 bagian atau 0,4132 % yaitu $2,8925 \% + 0,4132 \% = 3,3057 \%$

33.1. Riati (isteri) mendapat 1/8 bagian atau 9/72 bagian atau 0,4132 %

33.2. Sarinah (saudara perempuan sekandung) mendapat 7/72 bagian atau 0,3213 %

33.3. Sarimah (saudara perempuan sekandung) mendapat 7/72 bagian atau 0,3213%

33.4. Bakti (saudara laki sekandung) mendapat 14/72 bagian atau 0,6427 %

33.5. Asiah (saudara perempuan sekandung) mendapat 7/72 bagian atau 0,3213 %

33.6. Aria (saudara laki sekandung) mendapat 14/72 bagian atau 0,6427 %

33.7. Parman (saudara laki sekandung) mendapat 14/72 bagian atau 0,6427 %

34. Menetapkan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa angka 12.1 s/d 12.3 sebagai berikut:

INAQ RUSTAM (P.1)	9,0908 %
SERIM/ Inaq Rasmin (P.2)	½ bagian atau 4,5454 %
Hj. Sahram (P.3)	½ bagian atau 4,5454 %
H. Nawawi (P.4)	2/9 bagian atau 2,0201 %
Amaq Muhtar (P.5)	2/9 bagian atau 2,0201 %
Sauni (P.6)	2/9 bagian atau 2,0201 %
H. Zaenal Abidin (P.7)	2/9 bagian atau 2,0201 %
SAHRIM (P.8)	1/9 bagian atau 1,0100 %
MUKSIN (T.1)	1/6 bagian atau 1,0100 %
MUHAJI (T.2)	1/6 bagian atau 1,0100 %
SUJARMAN (T.3)	1/6 bagian atau 1,0100 %
JAMILUDIN (T.4)	1/6 bagian atau 1,0100 %
MESIR (T.5)	1/6 bagian atau 1,0100 %
MINASIR (T.6)	1/6 bagian atau 1,0100 %
Kamarudin (T.7)	2/3 bagian atau 12,1211 %
H.A.Waris	1/4 bagian atau 9/36 bagian atau 0,6493 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman (T.8)	6/36 bagian atau 0,4328 %
Kaharudin (T.10)	6/36 bagian atau 0,4328 %
Amir Habibi (T.12)	6/36 bagian atau 0,4328 %
Wati (T.9)	3/36 bagian atau 0,2164 %
Surni (T.11)	3/36 bagian atau 0,2164 %
Jurni (T.13)	3/36 bagian atau 0,2164 %
MUHDIN (T.14)	¼ bagian atau 0,6493 %
HARPIN (T.15)	¼ bagian atau 0,6493 %
JUMADIN (T.16)	¼ bagian atau 0,6493 %
JUMIDIN (T.17)	¼ bagian atau 0,6493 %
Inaq Erna (T.18)	2,5937 %
BUHARI (T.19)	5,1947 %
ARBAIN (T.20)	5,1947 %
Inaq Budiman	9/144 bagian atau 1,1363%
Mudahan (T.21)	1,8938 %
Semar (T.23)	1,8938 %
Imamudin (T.24)	1,8938 %
Sabrianto (T.25)	1,8938 %
Budiman (T.26)	1,8938 %
Sare'at (T.28)	1,8938 %
Wirejeksi (T.29)	1,8938 %
Wirejaksa (T.30)	1,8938 %
Saniah (T.22)	0,9469 %
Salmiatun (T.27)	0,9469 %
Sarinah (T.31)	1,9741 %
Sarimah (T.32)	1,9741 %
Asiah (T.34)	1,9741 %
Bakti (T.33)	3,9484 %
Aria (T.35)	3,9484 %
Parman (T.36)	3,9484 %
Riati	1/8 bagian atau 9/72 bagian atau 0,4132%

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Menyatakan dan menetapkan

35.1. perbuatan Muhdin dan Sudirman yang mengalihkan, memindahkan dan melepaskan dengan cara jual beli hak atas bidang Tanah seluas 14 are kedalam kekuasaan hak milik (H. Nasrudin)

35.2. perbuatan AMAQ Suar yang mengalihkan, memindahkan dan melepaskan dengan cara jual beli hak atas bidang Tanah seluas 25 are kedalam kekuasaan hak milik Amaq Patemah alias H. Nawawi

atas bidang Tanah seluas 25 are kedalam kekuasaan hak milik Amaq Muhtar

tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk pengalihan, pemindahan dan pelepasan hak yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum

36. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan Amaq Sembah, Amaq Puji, Amaq Mudah dan Amaq Suar serta Tergugat 1 s/d Tergugat 36 yang menguasai, mengelola, memanfaatkan objek sengketa angka 12.1 s/d 12.3 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum

37. Menyatakan dan menetapkan

37.1. perbuatan hukum (H. Nasrudin) yang membeli obyek Tanah seluas 14 are kepada (Muhdin dan Sudirman)

37.2. perbuatan hukum (Amaq Patemah alias H. Nawawi) yang membeli obyek Tanah seluas 25 are kepada (Amaq Suar)

37.3. perbuatan hukum (Amaq Muhtar) yang membeli obyek Tanah seluas 25 are kepada (Amaq Suar)

dengan itikad baik adalah bentuk penguasaan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;

38. Menetapkan

38.1. pihak pembeli in cassu (H. Nasrudin) sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah seluas 14 are

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38.2. pihak pembeli in cassu (Amaq Patemah alias H. Nawawi) sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah seluas 25 are
- 38.3. pihak pembeli in cassu (Amaq Muhtar) sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah seluas 25 are dan segala tindakan pihak pembeli terhadap bidang-bidang tanah yang masing-masing dikuasainya berdasarkan peralihan jual beli yang sah adalah merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;
39. Menyatakan dan menetapkan
- 39.1. Obyek tanah seluas 14 are yang dikuasai oleh (H. Nasrudin) adalah sebagai hak/bagian waris dari Muhdin dan Sudirman yang telah dijual kepada pihak pembeli dan mengurangi hak bagian waris Muhdin dan Sudirman terhadap keseluruhan harta peninggalan pewaris
- 39.2. Obyek tanah seluas 25 are yang dikuasai oleh (Amaq Patemah/ H. Nawawi) adalah sebagai hak/bagian waris dari AMAQ SUAR yang telah dijual kepada pihak pembeli dan mengurangi hak bagian waris AMAQ SUAR terhadap keseluruhan harta peninggalan pewaris
- 39.3. Obyek tanah seluas 25 are yang dikuasai oleh (Amaq Muhtar) adalah sebagai hak/bagian waris dari AMAQ SUAR yang telah dijual kepada pihak pembeli dan mengurangi hak bagian waris AMAQ SUAR terhadap keseluruhan harta peninggalan pewaris
40. Menetapkan mengurangi perolehan bagian **Sumardi, Imanudin, Sabri, Budiman, Mudah, Wirajaksa, Wirajeksi, Inaq Budiman, Udin, Suparman, Arya, Bakti, Sarinah/ Sabarudin, Adi/ Badin, Andri, Arbai dan H. Bukhori Muslim** atas harta peninggalan obyek 12.1 dan 12.2 sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan **Sumardi, Imanudin, Sabri, Budiman, Mudah, Wirajaksa, Wirajeksi, Inaq Budiman, Udin, Suparman, Arya, Bakti, Sarinah/ Sabarudin, Adi/ Badin, Andri, Arbai dan H. Bukhori Muslim** yang telah mendirikan bangunan rumah permanen dan open tembakau diatas obyek sengketa 12.3 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya obyek sengketa 12.3 diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya;

41. Menetapkan

Tanah beserta bangunan rumah permanen dan open tembakau yang melekat di atasnya sebagai hak milik

Sumardi, Imanudin, Sabri, Budiman, Mudah, Wirajaksa, Wirajeksi, Inaq Budiman, Udin, Suparman, Arya, Bakti, Sarinah/ Sabarudin, Abdul Karim, Marisah, Adi/ Badin, Andri, Arbai dan H. Bukhori Muslim

Dan sebagai pemilik sah para ahli waris tersebut memiliki hak dan berwenang atas **Bidang-bidang tanah yang dikuasainya** dan segala tindakan **Sumardi, Imanudin, Sabri, Budiman, Mudah, Wirajaksa, Wirajeksi, Inaq Budiman, Udin, Suparman, Arya, Bakti, Sarinah/ Sabarudin, Abdul Karim, Marisah, Adi/ Badin, Andri, Arbai dan H. Bukhori Muslim** selaku pemilik sah atas bidang tanah 12.3 yang dikuasainya adalah hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

42. Menetapkan ;

bidang tanah seluas 10 x 10 M2 yang di atasnya berdiri bangunan mushola untuk kepentingan Umat

bidang tanah seluas 8 x 6 M2 yang di atasnya berdiri bangunan posyandu untuk kepentingan umum

43. Menghukum **Sumardi, Imanudin, Sabri, Budiman, Mudah, Wirajaksa, Wirajeksi, Inaq Budiman, Udin, Suparman, Arya, Bakti, Sarinah/ Sabarudin, Abdul Karim, Marisah, Adi/ Badin, Andri, Arbai dan H. Bukhori Muslim**

dengan jalan mengurangi hak dan bagian warisnya atas obyek 12.1 dan 12.2 sebagai implikasi hukum atas perbuatan hukum **Sumardi, Imanudin, Sabri, Budiman, Mudah, Wirajaksa, Wirajeksi, Inaq Budiman, Udin, Suparman, Arya, Bakti, Sarinah/ Sabarudin, Adi/ Badin, Andri, Arbai dan H. Bukhori Muslim** yang mendirikan bangunan rumah permanen dan open tembakau diatas tanah sengketa 12.3

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Menghukum MUHDIN dan SUDIRMAN dengan jalan mengurangi hak dan bagian warisnya sebagai implikasi hukum atas perbuatan hukum MUHDIN dan SUDIRMAN yang menjual harta peninggalan AMAQ UDIN obyek seluas 14 are kepada H. Nasrudin
45. Menghukum ahli waris dari AMAQ SUAR dengan jalan mengurangi hak dan bagian masing-masing ahli waris dari AMAQ SUAR in Cassu **Sarinah, Sarimah, Nurtaat, Bakti, Asiah, Aria dan Parman** sebagai implikasi hukum atas perbuatan hukum AMAQ SUAR yang menjual harta peninggalan AMAQ UDIN obyek seluas 25 are kepada Amaq Patemah/ H. Nawawi perbuatan hukum AMAQ SUAR yang menjual harta peninggalan AMAQ UDIN obyek seluas 25 are kepada Amaq Muhtar
46. Menetapkan penguasaan penerima gadai (murtahin) Nursaid (TT.4), Mustamal (TT.5), Aria (T.35), M. Yusuf (TT.7), Sainum (TT.8) dan Amaq Sumiyati (TT.10) atas tanah **sengketa yang termasuk dalam satu kesatuan tanah sengketa 12.1 dan 12.2** hingga berakhir masa gadai yaitu hingga tanah tersebut ditebus kembali oleh pemberi gadai *Semar (T.23), Wirejeksi (T.29) dan Wirejaksa (T.30), Budiman (T.26), Arba'i (T.20) dan Sabrianto (T.25)* dengan uang senilai transaksi gadai atas masing-masing obyek sengketa adalah penguasaan yang sah;
47. Menghukum *Semar (T.23), Wirejeksi (T.29) dan Wirejaksa (T.30), Budiman (T.26), Arba'i (T.20) dan Sabrianto (T.25)* yang selama ini telah memberi hak gadai atas tanah **sengketa yang termasuk dalam satu kesatuan tanah sengketa 12.1 dan 12.2** untuk melunasi hutang senilai transaksi gadai atas obyek sengketa kepada penerima gadai (murtahin) Nursaid (TT.4), Mustamal (TT.5), Aria (T.35), M. Yusuf (TT.7), Sainum (TT.8) dan Amaq Sumiyati (TT.10);
48. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa tanah angka 12.1 s/d 12.3 (**Kecuali obyek tanah seluas 14 are yang telah beralih secara itikad baik kepada pihak pembeli In cassu (H. Nasrudin), obyek tanah seluas 25 are yang telah beralih secara itikad baik kepada pihak pembeli In cassu (Amaq Patemah/ H.**

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawawi), obyek tanah seluas 25 are yang telah beralih secara itikad baik kepada pihak pembeli In cassu (Amaq Muhtar), bidang tanah seluas 10 x 10 M2 yang di atasnya berdiri bangunan mushola dan bidang tanah seluas 8 x 6 M2 yang di atasnya berdiri bangunan posyandu, Bidang tanah seluas 15 x10 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen an Abdul Karim dan Bidang tanah seluas 10 x 8 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen an Marisah

untuk saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 19 s/d angka 34 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

49. Menolak gugatan para Penggugat

49.1. obyek tanah seluas 14 are yang telah beralih secara itikad baik kepada pihak pembeli In cassu (H. Nasrudin)

49.2. obyek tanah seluas 25 are yang telah beralih secara itikad baik kepada pihak pembeli In cassu (Amaq Patemah/ H. Nawawi)

49.3. obyek tanah seluas 25 are yang telah beralih secara itikad baik kepada pihak pembeli In cassu (Amaq Muhtar)

49.4. bidang tanah seluas 10 x 10 M2 yang di atasnya berdiri bangunan mushola

49.5. bidang tanah seluas 8 x 6 M2 yang di atasnya berdiri bangunan posyandu

49.6. Bidang tanah seluas 15 x10 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen an Abdul Karim

49.7. Bidang tanah seluas 10 x 8 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen an Marisah

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi serta para Turut Tergugat Konvensi/para Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.13.520.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada waktu sidang pembacaan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah, dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa Hukum diluar hadirnya **Tergugat 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 serta Turut Tergugat 2, TT.3, TT.5, TT.7, TT.8 dan TT.10/ Kuasa Hukum, TT.4, TT.9 tanpa hadirnya Tergugat 3, 5, 7, 10, 13, 15, 36 dan 37 serta Turut Tergugat 1, TT 4, TT 6 dan TT.9**; Selanjutnya amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat pada tanggal 18 September 2023 dan kepada Tergugat 3, 5, 7, 10, 13, 15, 36, dan 37 serta kepada Turut Tergugat 1, 4, 6, dan 9 pada tanggal 14 September 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat **1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 serta Turut Tergugat 2, 3, 5, 7, 8 dan 10** selanjutnya disebut Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Pengadilan Agama Praya, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat selanjutnya disebut Para Terbanding dan kepada Turut Tergugat 1, 4, 6 dan 9 serta kepada Tergugat 3, 5, 7, 10, 13, 15, 36 dan 37 selanjutnya disebut Para Turut Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan memori banding nomor B1.35.Pdt.LO-IS.10.2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana Surat tanda terima memori banding yang dibuat Panitera

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 199/Pdt.G/2022/PA.PRA, 27 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan rekonvensi angka 1 sd 3 adalah bukan merupakan tanah warisan AMAQ UDIN;
3. Menyatakan hukum Amaq Suar telah meninggal dunia pada tahun 1987 M ;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat Rekonvensi 31 sampai dengan Penggugat Rekonvensi 36 adalah ahli waris dari Amaq Suar;
5. Menyatakan hukum tanah sengketa dalam posita gugatan rekonvensi angka 6 tersebut adalah harta warisan penginggalan Amaq Suar;
6. Menyatakan hukum Penguasaan Tergugat Rekonvensi 4 dan 5 (H. Nawasi bin Amaq Nawe dan Amaq Muhtar bin Amaq Nawe) beserta segala surat-surat yang timbul akibat penguasaan atas tanah sengketa dalam posita gugatan rekonvensi angka 6 tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi 4 dan 5 (H. Nawasi bin Amaq Nawe dan Amaq Muhtar bin Amaq Nawe) dan / atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak atas tanah sengketa dalam gugatan

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi angka 6 tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa dalam gugatan rekonvensi angka 6 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi 31-36 selaku ahli waris dari Amaq Suar, dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan kepolisian ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Kuasa Hukumnya dan kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Para Terbanding/Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 11 November 2023;

Bahwa kepada Para Pembanding/Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 25 Oktober 2023, akan tetapi Para Pembanding/Kuasa Hukumnya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 01 November 2023;

Bahwa kepada Para Terbanding/Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Oktober 2023, akan tetapi Para Terbanding/Kuasa Hukumnya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 01 November 2023;

Bahwa kepada Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Oktober 2023, akan tetapi Para Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 01 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 02 November 2023 dengan Nomor 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Para

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, Kuasa Hukum Para Terbanding dan para Turut Terbanding melalui surat Nomor 1924/PAN.W22-A/HK.2.6/XI/2023, tanggal 02 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 02 Oktober 2023 dan para Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 *Hijriah*, dan putusan tersebut diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 18 September 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, hal ini didasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 *Hijriah*, memori banding yang diajukan oleh para Pembanding, kontra memori banding yang diajukan para Terbanding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara *a-quo* adalah sebagai Tergugat 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 serta Turut Tergugat 2, 3, 5, 7, 8 dan 10, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a-quo*;

Menimbang bahwa para Pembanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberi kuasa kepada 1. **Dr. IRPAN SURIADIATA, SHI., MH.**, 2. **HABIBURRAHMAN, SH.**, 3. **HARIADI RAHMAN, SHI.**, 4. **RISWANDANI, SH.**, Semuanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan pada *Law Office: Indonesia Society*, beralamat Jln. Gora I No. 99-NU, Nyangget, Kel. Selagalas, Kota Mataram, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-1.32.PDT.LO-IS,05.2022, tanggal 28 Mei 2023 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 618/SK/Pdt/2023/PA.Pra, Tanggal 29 September 2023, Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg *jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding.

Menimbang, bahwa para Terbanding/para Penggugat dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada **Lalu Arief Widya Hakim, S.H.** Dan **Lalu Bintang Muhammad Arty, S.H.**, Keduanya Advokat/penasehat hukum pada Kantor Lalu Arief Widya Hakim, SH & Partners yang beralamat di Jalan Cendana, No. 32 BTN Perumnas Tampar-ampar Praya Lombok Tengah, NTB, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022 dan telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158/SK/Pdt/2022/PA-Pra, tanggal 17 Maret 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat kuasa khusus tersebut di atas pemberi kuasa atau para Terbanding/para Penggugat memberi Kuasa kepada penerima Kuasa yaitu **Lalu Arief Widya Hakim, S.H. Dan Lalu Bintang Muhammad Arty, S.H., dan Terbanding/Penggugat 1, 2, dan 3** membubuhkan cap jempol tetapi tidak dilegalisir oleh Notaris atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272./K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang mengandung abstraksi hukum "Surat Kuasa khusus boleh berbentuk akta notaris atau akta yang dibuat dihadapan Panitera sesuai dengan kompetensi relatif maupun berbentuk akta di bawah tangan dengan cap jempol, asal dilegalisir serta didaftarkan menurut Ordonansi St. 1916 Nomor 46".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor **3332 K/Pdt/1991** tanggal 10 Maret 1993 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang mengandung abstraksi hukum "Surat kuasa yang digunakan tidak memuat tanggal sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Demikian juga surat kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa yang buta huruf kepada penerima kuasa, sehingga yang dibubuhkan oleh pemberi kuasa adalah cap jempol, menurut Mahkamah Agung jika demikian halnya harus dilegalisir oleh notaris atau pejabat yang berwenang".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas surat kuasa khusus dari sebagian para Terbanding/para Penggugat pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada penerima kuasa adalah tidak sah karena tidak dilegalisir oleh notaris atau pejabat yang berwenang, sehingga penerima Kuasa tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili sebagian para Terbanding/para Penggugat baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan eksepsi *obcuur libel* dan *Error in persona* dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 38 sampai dengan halaman 47 yang pada pokoknya menolak eksepsi para Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat tersebut tidak dijelaskan siapa isteri dari Amaq Udin (Pewaris) dan apakah isteri Pewaris tersebut sudah meninggal dunia atau belum, hal ini perlu dijelaskan pada surat gugatan karena isteri Amaq Udin (Pewaris), jika masih hidup adalah sebagai ahli waris dari suaminya (Amaq Udin), dan tidak bisa terhibab oleh siapapun, sebagaimana didasarkan pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan:

(1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut Hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Amaq Udin (Pewaris) juga tidak dijelaskan dalam gugatan para Penggugat, apakah sudah meninggal atau belum.

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat, ahli waris dari Amaq Udin ada yang sudah meninggal dunia seperti Udin alias Amaq Sembah bin Amaq Udin, dan Amaq Puji bin Amaq Udin, tetapi tidak dijelaskan kapan meninggalnya, sehingga gugatan tersebut tidak jelas, Apakah Udin alias Amaq

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembah bin Amaq Udin, dan Amaq Puji bin Amaq Udin meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (Amaq Udin) atau Pewaris yang lebih dahulu meninggal dunia dari ahli warisnya tersebut, karena hal tersebut akan menimbulkan hukum yang berbeda, apakah anak-anaknya sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti ;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menjelaskan siapa isteri dari Udin alias Amaq Sembah, Isteri dari Amaq Puji, suami dari Inaq Nawe, Isteri dari Amaq Mudah, Isteri dari Amaq Suar, dan kapan mereka meninggalnya, karena jika Pewaris (Amaq Udin) lebih dahulu meninggal dari ahli warisnya tersebut, maka isteri dan suami dari para ahli waris tersebut merupakan ahli waris dari Udin alias amaq sembah, Amaq Puji, Inaq Nawe, Amaq Mudah dan Amaq Suar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas gugatan para Terbanding mengandung cacat formil (kabur) sehingga tidak memenuhi azas jelas dan tegas sebagaimana yang dikehendaki Pasal 8 Rv, oleh karena itu eksepsi para Pembanding/para Tergugat 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 serta Turut Tergugat 2, TT.3, TT.5, TT.7, TT.8 dan TT.10, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 serta Turut Tergugat 2, TT.3, TT.5, TT.7, TT.8 dan TT.10 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum para Terbanding/para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris dan gugatan para Terbanding/para Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*), maka terhadap materi pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan para Terbanding/para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi serta para Turut Tergugat Konvensi/para Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan mengacu pada Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Oleh karena itu Para Penggugat/para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Pra tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 serta Turut

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2, TT.3, TT.5, TT.7, TT.8 dan TT.10

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp13.520.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Ula 1445 Hijriah* oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Supadi, M.H., dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 02 November 2023 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula 1445 Hijriah* oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Napsiah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.,

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Napsiah

Rincian biaya perkara:

1. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya materai	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan No. 119/Pdt.G/2023/PTA.MTR.